

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KECAMATAN DUKUN

TAHUN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

KECAMATAN DUKUN

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, karena berkat rahmat-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang tahun 2021 dapat terselesaikan penyusunannya. Laporan ini adalah implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik menurut amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2021 ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui indikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan pada tahun 2021, sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Dukun untuk meningkatkan kinerjanya.

Tidak lupa kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berperan dan berkontribusi dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini. Kami mengharapkan kritik, masukan dan saran untuk penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang Tahun 2021 sehingga bisa memberi manfaat bagi kita semua.

Dukun, 10 Februari 2022
CAMAT DUKUN



NUR IMAN, S.SOS

Pembina TKI
NIP. 19650112 198603 1 014

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah khususnya dan pengguna anggaran wajib dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP merupakan bentuk Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang sebagaimana di amanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Magelang yang menjadi tanggungjawab Kepala Daerah yang dilimpahkan kepada SKPD Kecamatan Dukun adalah pelaksanaan Pelayanan Terpadu Kecamatan yang meliputi: Legalisasi, Pelayanan SKCK, Pelayanan Dispensasi Nikah, Pengesahan Bantuan Sosial dan Proposal dan Pelayanan Surat Keterangan Warisan.

Indikator lain yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja di Kecamatan Dukun adalah tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang semakin meningkat.

B. Landasan Hukum

Penyusunan LKJIP Kecamatan Dukun Tahun 2021 ini mendasarkan pada perundang-undangan sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Surat Sekretaris Daerah Nomor 069/3541/01.08/2021 tanggal 02 Desember 2021 tentang Pedoman Penyusunan LKJIP 2021.

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan LKJIP Kecamatan Dukun Tahun 2021 ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan.

Adapun Tujuan penyusunan LKJIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Kecamatan Dukun selama Tahun 2021. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu simpulan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan dan strategi tahun berikutnya.

D. Aspek Strategis Organisasi

1. Visi dan Misi

Untuk mencapai sasaran Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2019 – 2024 dengan Visi Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH) dan Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yaitu melaksanakan pelayanan publik di Kecamatan, sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan tugas pemerintahan secara koordinatif, aspiratif, efektif dan efisien serta demokratis.
- b. Mewujudkan kemampuan aparatur secara profesionalisme yang mampu menghadapi tantangan, mampu bersaing dan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat serta mengedepankan kepentingan umum.
- c. Mewujudkan tertib administrasi disegala bidang, optimal dalam pemanfaatan segenap potensi dan sarana prasarana yang dimiliki serta kreatif dalam mengembangkan budaya kerja sebagai pendukung penyelenggaraan pemerintahan.
- d. Memupuk kemandirian desa, sebagai perwujudan demokratisasi dan penyaluran aspirasi masyarakat serta membina adat istiadat sebagai salah satu wahana komunikasi di desa.


2. Letak Geografis

Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang merupakan salah satu Kecamatan di wilayah Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah yang letaknya berbatasan dengan beberapa kecamatan, antara lain:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Sawangan
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Boyolali/Gunung Merapi
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Srumbung
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Muntilan

Letaknya antara 110 derajat 01' 51' BujurTimur 110 derajat 12' 48' dan antara 7 derajat 19' 13" Lintang Selatan,7 derajat 35' 99" Lintang Selatan

PETA KECAMATAN DUKUN KABUPATEN MAGELANG



3. Pembagian Wilayah Organisasi

Penyelenggaraan Pemerintahan yang paling bawah dan langsung berhadapan dengan masyarakat adalah Pemerintah Desa.

Kualitas maupun kuantitas sumber daya aparatur Pemerintah Desa ini sangat berpengaruh terhadap mutu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, oleh karena itu sumber daya aparatur desa layak mendapatkan perhatian baik dari segi jumlah maupun kualitas sumber daya manusianya.

Berikut Informasi Jabatan Aparatur Desa se Kecamatan Dukun :

NO	NAMA DESA	JUMLH DUSUN	KADES	SEKDES	KASI PEM	KASI KESRA	KASI PELYN	KAUR UMUM	KAUR KEU	KAWIL
1	KETUNGGENG	8	1	1	1	1	1	1	1	5
2	WATES	6	1	1	1	1	1	1	1	4
3	NGADIPURO	7	1	1	1	1	1	1	1	4
4	BANYUBIRU	13	1	1	1	1	1	1	1	6
5	BANYUDONO	14	1	1	1	1	1	1	1	7
6	DUKUN	8	1	1	1	1	1	1	1	8
7	KALIBENING	9	1	1	1	1	1	1	1	4
8	NGARGOMULYO	5	1	1	1	1	1	1	1	10
9	SUMBER	12	1	1	1	1	1	1	1	6
10	MANGUNSUKO	5	1	1	1	1	1	1	1	4
11	SEWUKAN	5	1	1	1	1	1	1	1	4
12	SENGI	10	1	1	1	1	1	1	1	6
13	PATEN	6	1	1	1	1	1	1	1	6
14	KRINJING	10	1	1	1	1	1	1	1	8
15	KENINGAR	2	1	1	1	1		1	1	2

4. Organisasi Perangkat Daerah

Kecamatan Dukun sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Magelang dibentuk dan hingga saat ini diberikan kewenangan berdasarkan kepada :

- a. Keputusan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Magelang kepada Camat di Kabupaten Magelang.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Struktur dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Magelang.
- c. Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Magelang.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

A. Tugas dan Fungsi.

Rincian tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pemerintah Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Camat

Memimpin pelaksanaan teknis kewilayahan meliputi tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dalam wilayah kerja kecamatan.

Adapun rincian tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. Menetapkan program , kegiatan, rencana kerja dan anggaran Kecamatan.
- b. Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- c. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum.
- d. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan rakyat.
- f. Mengkoordinasikan upaya penyeleenggaraan ketertiban umum.
- g. Mengkoordinasikan upaya penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati.
- h. Mengkoordinasikan prasarana dan sarana pelayanan umum.
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah, Unit Pelaksana Teknis(UPT) badan/Dinas, pejabat perangkat daerah dan instansi vertikal di Kecamatan.
- j. Membina dan mengawasi secara administratif penyelenggaraan kegiatan desa.
- k. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan.

2. Sekretaris Kecamatan

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan penyusunan rencana program, administrasi keuangan, kepegawaian, urusan rumah tanggadan barang milik daerah, pelayanan publik, pengkoordinasian, pelaksanaan tugas Seksi, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Adapun dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran kecamatan;
- b. Pengkordinasian perumusan konsepkebijakan daerahdalam penyelenggaraan kecamatan;
- c. Perumusan konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis bidang kesekretariatan;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Seksi;
- e. Pelaksanaan pelayanan umum;
- f. Pelaksanaan perumusan kerja, program, kegiatan, dan anggaran;
- g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, elaporan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
- h. Pelaksanaan penatausahaan keuangan;
- i. Pengelolaan kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, dan kearsipan;
- j. Pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan barang milik negara;
- k. Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- l. Pelaksanaan pengelolaan administrasi, data, informasi dan publikasi bidang kekretariatan;
- m. Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan gedung yang bersifat sederhanadan pembangunan dan pemeliharaan gedung yang bersumber dananya berasal dari jenjang pemerintahan yang lebih tingidan /atau dari pihak ketiga;

- n. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas sekretariat;
- o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Struktur Organisasi Kecamatan Dukun

SKPD Kecamatan Dukun terdapat 8 jabatan Struktural yang terdiri dari :

- 1. Camat;
- 2. Sekretaris Kecamatan;
- 3. Seksi Tata Pemerintahan;
- 4. Seksi Kesra;
- 5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- 7. Subbagian Program dan Keuangan;
- 8. Subbagian Administrasi Umum.

E. Permasalahan Utama Organisasi

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Dukun terdapat beberapa kendala sebagai berikut :

a. Tantangan Eksternal

- 1). Masyarakat yang semakin kritis;
- 2). Belum tersedianya data yang lengkap dan akurat;
- 3). Dinamika kebijakan nasional;
- 4). Penggunaan IT yang masih masif hampir disemua jenis pekerjaan.

b. Tantangan Internal

- 1) Kualitas/kompetensi sumber daya manusia (profesionalisme, pengetahuan dan ketrampilan) yang masih harus ditingkatkan untuk mengimbangi dinamika kebijakan, system, penggunaan IT dan masyarakat yang semakin kritis.
- 2) Pelaksanaan tugas belum sepenuhnya sesuai dengan tupoksi masing-masing.
- 3) Sistem perencanaan, penganggaran, penatausahaan, monitoring dan evaluasi belum dapat berjalan optimal.

F. Sistematika

Sistematika penulisan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan rincian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN.

Bab ini berisi penjelasan umum organisasi dengan penekanan aspek strategis organisasi peta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA.

Bab ini memuat Ikhtisar/ringkasan mengenai Perjanjian Kinerja tahun 2021.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA.

A. Capaian Kinerja Organisasi.

Sub Bab ini menyampaikan capaian kinerja organisasi berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2021

1. Pengukuran Kinerja
2. Hasil Pengukuran Kinerja

B. Evaluasi Kinerja.

Sub Bag ini menjelaskan mengenai indikator kinerja secara kuantitatif dan kualitatif terhadap capaian pada kinerja sasaran.

BAB IV. : PENUTUP.

Penutup memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN - LAMPIRAN .

Lampiran – lampiran ini berupa foto copi Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani Kepala Daerah (Penetapan dan Perubahan).

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dengan merujuk kepada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana dalam Undang-undang tersebut ditetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan melalui pembangunan secara berkelanjutan, optimalisasi sumber daya dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan untuk menggerakkan potensi pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan dan kewajiban dalam penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan secara terencana dan terukur. Pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna akan dapat diwujudkan apabila didahului oleh adanya perencanaan yang terpadu, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan perencanaan tahunan

.Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Dukun sebagai perencanaan lima tahunan kedepan bersifat indikatif yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019 – 2024. Renstra Kecamatan Dukun Tahun 2019 – 2024 berfungsi sebagai alat untuk mengukur indikator dan sasaran kinerja agar setiap program kegiatan dapat dilakukan evaluasi kinerja setiap tahunnya.

Perencanaan kinerja yang diperjanjikan dalam Renstra dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1 RENCANA KINERJA KECAMATAN DUKUN
Tahun 2019 - 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET					KET
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan	angka	82	83	84	85	86	
2	Meningkatnya kordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	

Perjanjian Kinerja atau Kontrak Kinerja adalah tekad atau janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun serta harus dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja tersebut dituangkan ke dalam Dokumen Penetapan/ Perjanjian Kinerja yang merupakan dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki.

Dokumen Penetapan Kinerja sebagai Dokumen Perjanjian Kinerja mengacu pada dokumen Renstra Tahun 2019 – 2024 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 melalui proses penganggaran. Sasaran-sasaran dalam Perjanjian Kinerja sebagaimana yang dituangkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja adalah sebanyak 2 (dua) Sasaran strategis yang dilaksanakan oleh Kecamatan Dukun. Adapun Sasaran strategis yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Kecamatan dengan meningkatkan Pelayanan Publik Kecamatan terhadap masyarakat;
2. Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dengan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

Berikut adalah tabel yang berisikan sasaran strategis, indikator kinerja, target dan satuan indikator kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan Kepala Daerah pada tahun yang dievaluasi.

Tabel 2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KECAMATAN DUKUN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan	83
2	Meningkatnya kordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100%

Untuk melaksanakan sasaran strategis dan mencapai target pada indikator kinerja yang diperjanjikan maka di anggarkan dana pada program-program yang mendukung tugas pokok yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.3 JUMLAH ANGGARAN PER PROGRAM DALAM PELAKSANAAN
PERJANJIAN KENIERJA TA. 2021
KECAMATAN DUKUN

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	8.346.000,-
2	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	20.132.000,-
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	19.812.000,-
Jumlah		48.290.000,-

Selanjutnya diperlukan pemetaan program dan anggaran yang mendukung pencapaian sasaran strategis, dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4

PEMETAAN PROGRAM DAN ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS TAHUN 2021
KECAMATAN DUKUN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN	% ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan	83	Program Pelayanan Publik Kecamatan	26.200.000	35%
2	Meningkatnya koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	48.290.000	65%
Jumlah					74.490.000	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Dukun selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Dukun yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator Sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2020. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Dukun.

Secara umum Kecamatan Dukun telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara pembinaan, fasilitasi dan pelayanan yang bersifat administratif dengan baik. Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah adanya peningkatan persentase realisasi terhadap target yang ditetapkan.

A. Capaian Kinerja Organi

1 . Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Rumus penghitungan capaian kinerja berdasarkan jenis indikator dibagi menjadi dua indikator, yaitu indikator positif dan indikator negatif dengan rumus penghitungan sebagai berikut :

➤ **Indikator Positif** apabila semakin tinggi realisasi maka semakin tinggi capaian kinerja.

Persentasi Capaian Kinerja = $\text{Realisasi} \times 100\%$ (Indikator positif) Rencana

- **Indikator Negatif** apabila semakin tinggi realisasinya maka semakin rendah capaian kinerja, untuk membedakan indikator positif dan indikator negatif, maka selanjutnya indikator negatif diberi (*)tanda bintang pada indikator kinerja kinerja yang dinilai.

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja mengacu interval realisasi kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah . Pengukuran dibuat skala pengukuran ordinal dengan pemberian predikat berdasarkan prosentase capaian dari masing –masing indikator dengan interval nilai realisasi kinerja sebagaimana pada tabel 3.1

Tabel 3.1

INTERVAL NILAI, KRITERIA PENILAIAN DAN PREDIKAT/WARNA REALISASI KINERJA

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	PREDIKAT/WARNA
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	Biru
2	76% ≤ 90 %	Tinggi	Hijau
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	Kuning
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	Coklat
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	Merah

2. Hasil Pengukuran Kinerja

Proses Pengukuran kinerja tiap sasaran strategis dengan dilakukan analisa sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini (Tabel 3.2 kolom 7);
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (membandingkan capaian tahun 2018, 2019 dan 2020), dapat ditambahkan tabel/grafiktersendiri sesuai kebutuhan;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target tahun terakhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2021 (tabel 3.2 kolom 9);
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional atau dengan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) jika ada;

5. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan daerah sekitar yang sebanding, untuk kecamatan dibandingkan dengan kecamatan tetangga jika ada.

Adapun hasil pengukuran kinerja tahun 2021 dalam laporan Kecamatan Dukun lebih cenderung kepada cara pada poin nomor 1 dan poin nomor 3. Kedua sasaran diukur dengan jenis indikator positif artinya semakin tinggi realisasi maka semakin tinggi pula capaian kerjanya. Secara umum gambaran capaian kinerja dua sasaran strategis Kecamatan Dukun sebagai berikut :

1. Sasaran pertama yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan diukur dengan indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat. Target yang telah ditentukan untuk dicapai Tahun 2021 adalah 83 (angka), sedangkan target yang ingin dicapai pada akhir periode renstra (akhir 2024) adalah sebesar 86 (angka). Realisasi yang dicapai sampai akhir Triwulan IV tahun 2021 adalah sebesar 89.03 (angka) . Dengan demikian capaian ini memiliki capaian sebesar 107 % jika dibandingkan dengan target tahun 2021. Adapun jika dibandingkan dengan target sampai akhir periode renstra maka prosentase yang berhasil dicapai adalah sebesar 103 %. Dengan demikian Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja yang dicapai jika dibandingkan dengan target tahun 2021 adalah *Sangat Tinggi*. Kriteria Sangat Tinggi berlaku juga jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra.
2. Sasaran kedua yaitu Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di ukur dengan indikator Persentase Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan. Target yang telah ditentukan untuk dicapai tahun 2021 adalah sebesar 100%. Sedangkan target yang ingin dicapai pada akhir Renstra (akhir 2024) adalah 100%. Realisasi yang dicapai sampai akhir Triwulan IV tahun 2021 adalah 106%. Dengan demikian Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja yang dicapai jika dibandingkan target tahun 2021 adalah Sangat Tinggi. Begitu juga jika dibandingkan dengan target akhir Renstra kriterianya Sangat Tinggi.

Secara ringkas capaian hasil pengukuran kinerja Kecamatan Dukun dapat dilihat dalam tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2
PENGUKURAN KINERJA PER SASARAN

NO	SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN 2020	2021			TARGET AKHIR RENSTRA (2024)	CAPAIAN S/D 2021 TERHADAP 2024 (%)
				TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan	na	83	89.03	107	86	103
2	Meningkatnya koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	na	100%	106	106	100	106
Rata-rata						106.5		104.5

Selain capaian sasaran kinerja strategis, disajikan pula realisasi anggaran per program sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja maupun anggaran yang tidak masuk dalam perjanjian kinerja (Eks BAU).

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota . Pada tahun 2021 pagu anggaran sebesar Rp. 1.496.833.030,- dengan realisasi total sebesar Rp. 1.256.084.924,- atau sebesar 84 % dari pagu total. Dengan demikian capaian realisasi anggaran pada program ini tinggi.
2. Program Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan pagu anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp. 24.000.000,- , dengan realisasi total sebesar Rp. 23. 997.680,- atau 99.99 % dari pagu total. Dengan demikian capaian realisasi anggaran pada program ini sangat tinggi.

Secara ringkas realisasi anggaran pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.3 sebagai berikut :

TABEL 3.3 REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KINERJA (PK) TA. 2021

KECAMATAN DUKUN				
NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	1.496.833.030	1.256.084.924	84
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	24.000.000	23.997.680	100
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	* 24.775.000	24.752.115	100
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	20.132.000	20.132.000	100
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	19.812.000	19.778.565	100
Jumlah		1.585.552.030	1.344.745.284	85

Keterangan :

- Didalam Perjanjian Kinerja tertulis 8.346.000,- yang benar sesuai dengan DPA Perubahan adalah 24. 775.000,-

B. EVALUASI KINERJA

Dalam sub bab ini akan dijelaskan indikator kinerja secara kuantitatif dan kualitatif terhadap capaian pada kinerja sasaran agar diperoleh gambaran suatu pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja.

TABEL 3.4
PENGUKURAN KINERJA PER SASARAN

NO	SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN 2021	2021			TARGET AKHIR RENSTR A (2024)	CAPAIAN s/d 2021 TERHADAP 2024 (%)
				TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan	na	83	89.03	107	86	103

Dari tabel 3.4 di atas dapat diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2021 mencapai 107 %.

- a. Analisa terhadap penyebab/penunjang keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, permasalahan yang dihadapi serta alternatif solusi yang telah dilakukan. Terjadinya pandemi covid 19 memberikan dampak keberbagai hal termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Dukun yang berimbas pada hasil kinerja yang di capai. Meskipun dengan pembatasan jam kerja akan tetapi ASN Kecamatan Dukun tetap optimis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat , meskipun masyarakat bersikap kritis akan tetapi ASN Kecamatan Dukun tetap berkomitmen bersama untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin. Inilah yang menyebabkan nilai survey kepuasan masyarakat menjadi sangat tinggi.
- b. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian .
Hampir semua kegiatan mengalami penundaan terutama adalah Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan, program ini sebagian besar kegiatannya adalah koordinasi, pertemuan dan pembinaan dengan desa. Artinya sering dilakukan pertemuan dalam jumlah orang cukup banyak.

TABEL 3.4
PENGUKURAN KINERJA PER SASARAN

NO	SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN 2021	2021			TARGET AKHIR RENSTRA (2024)	CAPAIAN s/d 2021 TERHADAP 2024 (%)
				TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	na	100%	106	106	100	106

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi kinerja mencapai 106 %

- a. Analisis terhadap penyebab/penunjang keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, permasalahan yang dihadapi Sama seperti pada sasaran pertama, terjadinya covid 19 berdampak pada proses dan hasil semua program dan sasaran kedua ini. Awal pandemi menyebabkan kegiatan melamban, ditunda bahkan terhenti. Kegiatan dan urusan yang di koordinasikan (Kecamatan dengan desa, Kecamatan dengan lembaga lain) menjadi kurang optimal.
- b. Analisa program /kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja. . Kegiatan Pembinaan Perangkat Desa belum optimal dan Pembinaan anggota BPD dan pembinaan lembaga kemasyarakatan menjadi tidak ada di karenakan adanya pandemi covid 19.
- c. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

TABEL 3.5
ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN INDIKATOR KINERJA YANG \geq 100%	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan	107	92	15
2	Meningkatnya koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	106	100	6
Rata-rata tingkat efisiensi					11

Dari tabel 3.5 dapat dijelaskan bahwa di Kecamatan Dukun capaian indikator pada tahun 2021 mencapai 106.5% (sangat tinggi). Adapun realisasi anggaran juga belum maksimal yaitu mencapai 96 % dengan rata-rata efisiensi sebesar 11%.

d. Komitmen

Dari hasil evaluasi kinerja Kecamatan Dukun berkomitmen untuk meningkatkan kinerja di tahun 2021 dengan memaksimalkan segala potensi internal dan eksternal yang dimiliki.

:

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Dukun ini di susun sebagai wujud pertanggungjawaban khususnya kinerja yang sudah diperjanjikan antara Camat dengan Kepala Daerah , dan wujud pertanggungjawaban dari visi dan misi dalam mewujudkan good governance pada Instansi Pemerintah.

Tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk memberikan gambaran tingkat capaian kinerja atas akuntabilitas dilihat dari capaian kinerja organisasi maupun realisasi anggaran dan tingkat efisiensi.

Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran di Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang pada tahun 2021 masuk kategori sangat tinggi dengan nilai rata-rata kinerja 106.5 %. Adapun rata-rata realisasi anggaran pada tahun 2021 sebesar 96% (termasuk kategori tinggi) dengan rata-rata efisiensi sebesar 11%. Meskipun demikian kami akan selalu meningkatkan kinerja baik fisik maupun keuangan agar realisasinya akan semakin baik.

Dukun, 10 Februari 2022
CAMAT DUKUN



NUR IMAN, S.Sos

Pembina TK I

NIP 19650112 198603 1 014



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AMIN SUDRAJAD, S.STP,M.Si

Jabatan : CAMAT DUKUN

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : ZAENAL ARIFIN, S.IP

Jabatan : BUPATI MAGELANG

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Mungkid, 5 Januari 2021



PIHAK KEDUA

ZAENAL ARIFIN, S.I.P



PIHAK PERTAMA

AMIN SUDRAJAD, S.STP,M.Si

Pembina

NIP 19780127 199703 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KECAMATAN DUKUN KABUPATEN MAGELANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan	83,00
2.	Meningkatnya Kordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	100%

No	Program	Anggaran	Keterangan Sumber Dana
1.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	32.623.000	Semua Kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang
2.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	26.891.000	berumberkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Magelang Tahun 2021
Jumlah :		59.514.000	

Kota Mungkid, 5 Januari 2021

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA

ZAENAL ARIFIN, S.IP



AMIN SUDRAJAD, S.STP, M.Si

Pembina

NIK 19780127 199703 1 001



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUR IMAN, S.Sos

Jabatan : CAMAT DUKUN

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : ZAENAL ARIFIN, S.IP

Jabatan : BUPATI MAGELANG

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Mungkid, 01 November 2021

PIHAK KEDUA


ZAENAL ARIFIN, S.I.P



PIHAK PERTAMA

NUR IMAN, S.Sos

Pembina Tingkat I
NIP. 19650112 198603 1 014


**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KECAMATAN DUKUN KABUPATEN MAGELANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan	83,00
2.	Meningkatnya Kordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	100%

No	Program	Anggaran	Keterangan Sumber Dana
1.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	8.346.000	Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
2.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	20.132.000	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum
2.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	19.812.000	Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Jumlah :		48.290.000	

Kota Mungkid, 01 November 2021

PIHAK KEDUA


ZAENAL ARIFIN, S.IP

PIHAK PERTAMA


NURJAMAN, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19650112 198603 1 014